

Analisis Fikih Muamalah dan Permen KUKM No. 14 Tahun 2015 terhadap Pembiayaan Qordh di Koperasi Syariah SMK Dzakiyyun Cianjur

Resa Rachmat Fauzi, Yayat Rahmat Hidayat, Siska Lis Sulistian

Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah

Universitas Islam Bandung

Bandung, Indonesia

resarachmatf@gmail.com, yayatrahmat92@gmail.com, ummufathir2@gmail.com

Abstract—The purpose of this study was to determine the analysis of fiqh muamalah and PERMEN KUKM No. 14 of 2015 concerning qordh financing, in sharia cooperatives. This study use a qualitative method. The results showed that the application of the qordh contract system carried out by the Sharia Cooperative of SMK Dzakiyyun Cianjur still contained usury as was done by conventional cooperatives, because there was a 2.5% refund that was determined at the beginning of the contract so that it was contrary to Islamic law and applicable ministerial regulations. . The use of the proceeds from profits is not used for the benefit of the people or social, but is used for the benefit of the cooperative itself.

Keywords—*Qordh, Fikih Muamalah, Permen KUKM No.14 Tahun 2015.*

Abstrak—Tujuan penelitian ini untuk mengetahui analisis fikih muamalah dan PERMEN KUKM No.14 Tahun 2015 tentang pembiayaan qordh, di koperasi syariah. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan Penerapan sistem akad qordh yang dilakukan oleh Koperasi Syariah SMK Dzakiyyun Cianjur masih mengandung riba seperti halnya yang dilakukan oleh koperasi konvensional, karena adanya uang pengebalian sebesar 2,5% yang ditentukan di awal akad sehingga bertentangan dengan hukum Islam dan peraturan menteri yang berlaku. Penggunaan dana hasil keuntungan tidak digunakan untuk kepentingan umat atau sosial, tetapi digunakan untuk kepentingan koperasi itu sendiri.

Kata Kunci—*Qordh, Muamalah Fiqh, KUKM PERMEN No.14 of 2015*

I. PENDAHULUAN

Koperasi syariah adalah badan usaha koperasi yang menjalankan usahanya dengan prinsip-prinsip syariah. Apabila koperasi memiliki unit usaha produktif simpan pinjam, maka seluruh produk dan operasionalnya harus dilaksanakan dengan mengacu kepada fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) Majelis Ulama Indonesia No.19/DSN-MUI/IV/2001. Koperasi syariah dapat melakukan transaksi salah satunya adalah transaksi pembiayaan, sebagaimana menurut Permen KUKM No.14/2015 pada bab 1 point E no.10 bahwa pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa Transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang *qardh*.

Koperasi yang sudah atau akan menjalankan usaha simpan pinjam dan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah telah memiliki dasar hukum yang kuat melalui Peraturan Menteri Koperasi dan UKM No.14/2015. Bentuk yang dapat dipilih adalah Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) atau Unit Usaha Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (USPPS). Koperasi syariah dapat melakukan transaksi salah satunya adalah transaksi pembiayaan, sebagaimana menurut Permen KUKM No.14/2015 pada bab 1 poin E no.10 bahwa pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa Transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang *qardh*.

Koperasi Syariah SMK Dzakiyyun pada pembiayaannya memakai akad *qordh* dimana pada akad ini menerapkan sistem tolong menolong, yaitu meminjamkan harta kepada orang lain dan tanpa mengharapakan imbalan. Berdasarkan hasil wawancara dengan kepala Bagian Koperasi Syariah tersebut yaitu bapak Gagan, ia mengatakan bahwa di koperasi tersebut hanya baru dua produk yang ditawarkan oleh koperasi untuk calon nasabahnya, yaitu pembiayaan dan tabungan.

Adapun mekanisme standar operasional pembiayaan pada Koperasi Syariah SMK Dzakiyyun Cianjur peneliti mendapatkan adanya perbedaan antara peraturan yang ada dan fakta di lapangan hal ini berdasarkan pada sistem koperasi tersebut masih menerapkan sistem yang diterapkan di koperasi konvensional pada umumnya. Akan tetapi untuk menghindari riba, koperasi mengganti istilah bunga dengan *infaq*, dan *infaq* tersebut sudah ditentukan pada awal akad sebesar 2,5% dari pinjaman. Sehingga pada produk pembiayaan di Koperasi Syariah Smk Dzakiyyun Cianjur tersebut diduga mengandung unsur *riba*.

Berdasarkan belakang di atas, tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui analisis Fikih *Muamalah* tentang pembiayaan *Qordh* di Koperasi Syariah SMK Dzakiyyun Cianjur
2. Untuk mengetahui analisis PERMEN KUKM No.14 Tahun 2015 tentang pembiayaan *Qordh* di Koperasi Syariah SMK Dzakiyyun Cianjur

II. LANDASAN TEORI

A. Konsep Pembiayaan Menurut Peraturan Menteri KUKM No.14 Tahun 2015

Pembiayaan menurut Peraturan Menteri Koperasi dan UKM No.14/2015 di Bab 1 bagian E point 10, adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang *qardh*. Akad pembiayaan syariah memfasilitasi setiap orang dalam memenuhi kebutuhan dan kepentingan hidupnya yang tidak dapat dipenuhi sendiri tanpa bantuan dari orang lain. Salah satunya terdapat pembiayaan *qardh* yang merupakan pinjaman uang atau modal yang diberikan seseorang kepada pihak lainnya, di mana pinjaman tersebut digunakan untuk usaha atau menjalankan bisnis tertentu. Pihak peminjam berkewajiban mengembalikan pinjaman tersebut sesuai dengan jumlah yang dipinjamkan tanpa bergantung pada untung atau rugi usaha yang dijalankannya. Pinjaman *qardh* juga tidak berbunga, karena prinsip dalam *qardh* adalah tolong menolong. Sebagaimana yang telah dituangkan pada Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) BAB XXVII *QARDH* Bagian Pertama Ketentuan Umum *Qardh* Pasal 606 “*Nasabah qardh wajib mengembalikan jumlah pokok yang diterima pada waktu yang telah disepakati bersama.*”

Alquran surat al-Ma'idah ayat 2 menjelaskan sebagaimana telah ditetapkan dasar hukum pembiayaan dalam konteks pinjam meminjam (*ariyah*). Yaitu:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ

“Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa”. Dan juga sabda Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam:

وَاللَّهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ أَخِيهِ

“Allah akan selalu menolong hamba-Nya selama hamba tersebut mau menolong saudaranya”.

Dasar hukum *qardh* dalam *hadist* Islam yang didasarkan pada as-sunnah dan ijma: “Telah menceritakan kepada kami Abu Kurai telah menceritakan kepada kami Waki” dari Ali bin Shalih dari Salamah bin Kuhail dari Abu Salamah dari Abu Hurairah di berkata, “Rasulullah shallallahu alaihi wasallam pernah meminjam unta muda, namun beliau mengembalikan unta yang lebih tua (lebih bagus) daripada unta yang beliau pinjam.” Beliau bersabda: “Sebaik-baik kalian adalah yang paling baik dalam melunasi utang” (HR. Muslim No. 3004)

Dalam Peraturan Menteri KUKM No.14 Tahun 2015 di Bab 3 poin A tentang Jenis Akad Layanan Usaha yang mana telah ditetapkan yakni diantaranya: Mudharabah, Wadiah Yad Dhamanah, Pembiayaan Musyarakah (*syirkah*), Murabahah, Salam dan Salam Pararel, Istishna dan Istishna Pararel, Ijarah Ar Rahn, Kafalah dan *Qordh*

B. *Qardh* Menurut Fiqh Muamalah

Qardh adalah pemberian pinjaman dari bank kepada nasabah yang digunakan untuk kebutuhan mendesak, seperti dana talangan dengan kriteria tertentu dan bukan untuk pinjaman bersifat konsumtif. Pengembalian pinjaman

ditentukan dalam jangka waktu (sesuai kesepakatan bersama) sebesar pinjaman tanpa ada tambahan keuntungan dan pembayarannya dilakukan secara angsuran atau sekaligus.

Dasar hukum dari *qardh* ini adalah firman Allah SWT pada Q.S Al-Hadid Ayat 11:

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ وَلَهُ أَجْرٌ كَرِيمٌ

“Siapakah yang mau meminjamkan kepada Allah SWT pinjaman yang baik, maka Allah akan melipat-gabdkan (balasan) pinjaman itu untuknya, dan Dia akan memperoleh pahala yang banyak. Rukun *qordh* ada empat yakni:

1. Peminjam (*muqtaridh*). Pihak peminjam harus seorang yang *Ahliyah mu'amalah*, yang berarti harus baligh, berakal waras, dan tidak mahjur (secara syariat tidak diperkenankan mengatur hartanya sendiri).
2. Pemberi pinjaman (*muqridh*). Pihak pemberi pinjaman haruslah seorang *Ahliyat at-Tabarru'* (layak bersosial), dengan arti mempunyai kecakapan dalam menggunakan hartanya secara mutlak menurut pandangan syariat. Dalam *qardh*, seorang *muqridh* meminjamkan dananya tanpa paksaan dari pihak lain.
3. Barang/utang (*Mauqud 'Alaih*). Barang yang digunakan sebagai obyek dalam *qardh* harus dapat diakad salam. Dengan bisa diakad salam, maka barang tersebut dianggap sah untuk dihutangkan.
4. Ijab qabul (*shighat*). Ucapan dalam ijab qabul harus dilakukan dengan jelas dan dapat dipahami oleh kedua pihak, sehingga tidak menimbulkan kesalahpahaman

Adapun syarat yang terkait dengan akad *qardh*, dirinci berdasarkan rukun akad *qardh* diatas adalah sebagai berikut:

1. Tidak mendatangkan keuntungan, jika keuntungan tersebut untuk *muqridh*, maka para ulama sudah bersepakat bahwa ia tidak diperbolehkan. Karena ada larangan dari syariat dan karena sudah keluar dari jalur kebajikan. Jika untuk *muqtaridh* maka diperbolehkan. Dan jika untuk mereka berdua, tidak boleh, kecuali jika memang sangat membutuhkan, akan tetapi ada perbedaan pendapat dalam mengartikan “sangat dibutuhkan”.
2. Tidak dilaksanakannya dengan transaksi lain, seperti jual beli dan lainnya. Adapun hadiah dari pihak *muqtaridh*, maka menurut Malikiyah, tidak boleh diterima oleh *muqridh* karena mengarah pada tambahan atas pengunduran sedangkan jumbuh ulama memperbolehkan, jika bukan merupakan kesepakatan.

III. PEMBAHASAN DAN DISKUSI

A. Analisis Fikih Muamalah tentang pembiayaan *Qordh* di Koperasi Syariah SMK Dzakiyyun Cianjur

Pada Koperasi Syariah SMK Dzakiyyun Cianjur *muqtaridh* wajib mengembalikan pinjaman pokok beserta

imbangan atau bunga sebesar 2,5 % dari pinjaman, namun untuk menghindari riba koperasi tersebut mengganti istilah bunga atau riba dengan istilah infaq wajib. Namun dalam Islam ada beberapa kategori yang termasuk kedalam infaq wajib yaitu, zakat, kafarat, nadzar. Di Koperasi Syariah SMK Dzakiyyun Cianjur infaq wajib digunakan sebagai sumber dana pembiayaan Qordh 70% sebagai penambahan modal bagi koperasi, dan untuk gaji karyawan 30%. Hal ini diduga bertentangan dengan syariat Islam dimana terdapat dalam Al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 245:

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ

أَضْعَافًا كَثِيرَةً ۗ وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْسُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ

”Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah), maka Allah akan meperlipat gandakan pembayarannya kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. Dan Allah menyempitkan dan melapangkan (rezeki) dan kepada-Nyalah kamu dikembalikan”.

Ayat di atas menjelaskan bahwa Islam sangat menganjurkan *infaq* untuk perkara kebaikan. Seperti untuk pembangunan sekolah, masjid, perbaikan jalan, serta hal-hal lain yang bertujuan untuk kebaikan dan kemaslahatan bersama. Akan tetapi *infaq* wajib di Koperasi Syariah SMK Dzakiyyun Cianjur tidak termasuk kedalam kriteria *infaq* wajib.

Dengan demikian, transaksi *qardh* pada pembiayaan *qordh* di Koperasi Syariah SMK Dzakiyyun Cianjur yaitu memberikan pembiayaan dengan akad *al-qardh* seharusnya tidak mengaharapkan imbalan akan tetapi pada faktanya belum sesuai dengan syariat Islam dimana belum sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, yaitu masih mengandung unsur riba. Dalam praktiknya *al-qardh* di Koperasi Syariah SMK Dzakiyyun Cianjur menemukan adanya tambahan pada saat melakukan pengembalian (angsuran) ataupun pada saat pelunasan.

B. Analisis PERMEN KUKM No.14 Tahun 2015 tentang pembiayaan Qordh di Koperasi Syariah SMK Dzakiyyun Cianjur.

Koperasi Syariah SMK Dzakiyyun Cianjur juga menerapkan sistem akad *qordh* sebagaimana yang telah dianjurkan oleh PERMEN KUKM No.14 Tahun 2015 dimana (*qordh*) adalah akad pinjaman dana tanpa imbalan, peminjam mempunyai kewajiban mengembalikan jumlah pokok yang diterima pada waktu yang telah disepakati. Koperasi Syariah Smk Dzakiyyun Cianjur penerapan *infaqnya* belum sesuai dengan PERMEN KUKM No.14 Tahun 2015 karena *infaq* dalam PERMEN adalah harta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha di luar zakat untuk kemaslahatan umum.

Penerepan *infaq* di Koperasi Syariah Smk Dzakiyyun Cianjur tidak sesuai dengan PERMEN karena setelah peneliti melakukan penelitian *infaq* yang diberlakukan oleh pihak koperasi pada kenyataannya tidak sesuai. Pihak Koperasi memberlakukan *infaq* wajib 2,5% dari pinjaman,

penetapan infaq wajib 2,5% ini dilakukan pada awal proses pengajuan pembiayaan yang pada kenyataannya pemberlakuan *infaqnya* hanya untuk menghindari *riba* dan untuk digunakan kepentingan koperasi itu sendiri, seperti 70% untuk sumber dana pembiayaan (penambahan modal), 30% untuk gaji karyawan dimana bentuk alokasi *infaq* tersebut tidak memenuhi syarat-syarat ketentuan *infaq*, seharusnya dari seluruh *infaq* tersebut dilakukan secara sukarela tanpa adanya patokan tarif dan penggunaan *infaq* tersebut seharusnya diberdayakan 100% untuk kepentingan umat. Seperti untuk pembangunan sekolah, masjid, perbaikan jalan, serta hal-hal lain yang bertujuan untuk kebaikan dan kemaslahatan bersama.

IV. KESIMPULAN

Pembahasan mengenai penerapan akad *qordh* di Koperasi Syariah Smk Dzakiyyun Cianjur telah penulis uraikan dalam bab sebelumnya, dari uraian tersebut penulis dapat memberikan kesimpulan:

3. Penerapan sistem akad *qordh* yang dilakukan oleh Koperasi Syariah SMK Dzakiyyun Cianjur pada dasarnya masih melakukan atau mengandung riba seperti halnya yang dilakukan oleh koperasi konvensional, karena pihak koperasi sudah menentukan pengembalian tarif 2,5% dari pembiayaan/ pinjaman pada awal proses pengajuan pembiayaan.
4. Setiap pinjaman yang dilakukan oleh anggota koperasi (*muqtaridh*) kepada koperasi tersebut diberlakukan penambahan uang pengembalian dari seluruh pembiayaan/pinjamannya sebesar 2,5%, penerapan 2,5% yang dilakukan oleh pihak koperasi bertentangan dengan hukum islam dan peraturan menteri yang berlaku, karena adanya ketentuan atau takaran yang ditentukan oleh pihak koperasi itu sendiri. Sehingga pemberlakuan *infaq* di Koperasi Syariah Smk Dzakiyyun Cianjur kurang efisien, dikarenakan *infaq* tersebut sifatnya sukarela tidak ditentukan pada awal akad dan juga tidak ada paksaan dari pihak mana pun, penggunaan hasil dari *infaq* tersebut juga tidak memenuhi syarat-syarat ketentuan *infaq*.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Adam, P. (2017). *Fikih Muamalah Maliyah*. Bandung: Rafika Aditama.
- [2] Agama, D. (2011). *Alquran dan Terjemahnya*. Tangerang Selatan.
- [3] Aris, d. (2016). Aplikasi Sistem Informasi Simpan Pinjam Pada Koperasi Usaha Bersama Syari'ah At-Tahwil Kota Tangerang. Vol 4. No.1.
- [4] Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No: 19/DSN-MUI/IV/2001 Tentang AL-QARDH
- [5] Indonesia, I. A. (t.thn.). Akad, Tata Kelola, dan Etika Syariah. Jakarta.
- [6] Peraturan Menteri Koperasi dan UKM No.14/2015 Tentang Pedoman Akuntansi Usaha Simpan Pinjam Dan Pembiayaan

Syariah Oleh Koperasi (t.thn.).

- [7] Mustofa, I. (2016). *Fiqh Mu'amalat Kontemporer*. Jakarta: Rajawali Pers.
- [8] Syirfana, Ramdaniar Eka., Nurhasanah, Neneng., Ibrahim, Mohamad Andri. Analisis Fikih Muamalah terhadap Pemikiran M. Dawam Rahardjo Mengenai Bunga Bank. *Jurnal Riset Ekonomi Syariah*, 1, 26-31.